

**KUALITAS PELAYANAN SATU PINTU  
DI DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**KHULASOTUL WAFIYAH  
NIM. D73214040**



**PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN (FTK)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh :  
Nama : KHULASOTUL WAFIYAH  
NIM : D73214040  
JUDUL SKRIPSI : KUALITAS PELAYANAN SATU PINTU DI DINAS  
PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 16 Juli 2018


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hanun Asrohah, M.Ag

NIP. 196804101995032002



Ali Mustofa, M.Pd

NIP. 197612252005011008

**PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Skripsi oleh Khulasotul Wafiyah D73214040, telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Skripsi

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Surabaya, 16 Juli 2018

Mengesahkan,

Dekan,



*[Signature]*  
Prof. Dr. H. Saif Mas'ud, M.Ag., M.Pd.I  
NIP. 196301231993031002

Penguji I,

*[Signature]*  
Drs. Taufiq Subty, M.Pd.I  
NIP. 195506041983031015

Penguji II,

*[Signature]*  
Dr. Mukhlisah AM, M.Pd  
NIP. 196805051994032001

Penguji III,

*[Signature]*  
Dr. Hanun Asrohan, M.Ag  
NIP. 196804101995032002

Penguji IV,

*[Signature]*  
Ali Mustofa, M.Pd  
NIP. 197612252005011008

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : KHULASOTUL WAFIYAH

NIM : D73214040

JUDUL SKRIPSI : KUALITAS PELAYANAN SATU PINTU DI DINAS  
PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2018

Pembuat Pernyataan,

  
6000  
RUPIAH  
Khulasotul Wafiyah  
D73214040



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KHULASOTUL WAFIYAH  
NIM : 073214040  
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan / Kependidikan Islam  
E-mail address : khulasotulwafiyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

KUALITAS PELAYANAN SATU PINTU  
DI DITAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2018

Penulis

  
( Khulasotul Wafiyah )  
nama terang dan tanda tangan

















































Ditinjau dari produk yang disediakan. Menurut Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, “pelayanan terpadu adalah pelayanan berbagai jenis jasa yang dibutuhkan masyarakat yang diselenggarakan dalam satu tempat pelayanan”. Selanjutnya pelayanan terpadu ini terbagi atas:

- a. Pelayanan terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses, dan dilayani melalui beberapa pintu.
- b. Pelayanan terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses, dan dilayani melalui satu pintu.
- c. Gugus Tugas, yaitu pola pelayanan yang diselenggarakan oleh petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas, yang ditempatkan pada suatu lembaga dan lokasi pelayanan tertentu.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pelayanan satu pintu adalah suatu pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan prima dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.



digunakan adalah regresi linear berganda pada 100 masyarakat yang melakukan pelayanan kependudukan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan spss versi 16.

Teknik sampling yang dipakai adalah purposive sampling dan teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas dengan korelasi antar skor, uji reliabilitas dengan cronbach alpha. Uji asumsi klasik dan analisis regresi liner berganda, untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bukti fisik (*tangibles*), keandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*) dan empati (*emphaty*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepuasan masyarakat.

### 3. Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung. Oleh Ni Luh Puspita Sari.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel bukti fisik, daya tanggap, keandalan, jaminan dan empati terhadap kualitas pelayanan publik dalam pengurusan ijin usaha pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung, dan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung.

Hasil analisis menunjukkan bahwa: dari limabelas variable terbagi menjadi tiga faktor dan pengelompokannya adalah sebagai

berikut : 1) Faktor kesediaan meliputi variabel kesediaan petugas, kelancaran komunikasi, pemberian solusi, kepastian jadwal, kejelasan Informasi, dan kecepatan proses, dengan nilai *eigen* sebesar 6,36 yang mampu menjelaskan indikator sebesar 42,37%. 2) Faktor kemampuan meliputi variabel keramahan petugas, kemampuan petugas, dan tanggung jawab petugas, dengan nilai *eigen* sebesar 1,75 yang mampu menjelaskan indikator sebesar 11,65%. 3) Faktor perhatian meliputi: Penataan Ruangan, Penampilan Petugas, Sarana Prasarana, Perhatian petugas, Keadilan perlakuan, dan keamanan dan kenyamanan, dengan nilai *eigen* sebesar 1,12 yang mampu menjelaskan indikator sebesar 7,49%.

Berdasarkan hasil analisis faktor, variabel kesediaan petugas adalah variable yang paling mempengaruhi kualitas pelayanan publik dalam pengurusan ijin usaha pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Badung karena memiliki nilai koefisien (*loading factor*) tertinggi yaitu sebesar 0,80. Ini berarti kesediaan aparat pemberi layanan dalam membantu masyarakat pencari ijin khususnya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat diperlukan dalam membentuk kualitas pelayanan publik yang baik, sehingga semakin banyak usaha yang ada, dan kesadarannya untuk melegalkan usahanya dengan melengkapi persyaratan perijinan yang berarti semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Dari penerimaan pajak

tersebut secara langsung akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung.

4. Studi Terhadap Kualitas Pelayanan di Hotel Grand Candi Semarang. Oleh Krisna Mahendraswara.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari variable-variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati di Hotel Grand Candi Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah tamu yang menginap di Hotel Grand Candi, sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang responden. Data penelitian ini diperoleh dengan melakukan kuesioner. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang memiliki tingkat kepentingan yang paling tinggi adalah variabel yang berada pada kuadran B yaitu: penggunaan peralatan teknologi modern, tempat parkir memadai dan aman, memahami kebutuhan dan harapan pelanggan dan kemampuan karyawan untuk berkomunikasi. Sedangkan variabel yang memiliki prioritas untuk ditingkatkan adalah variabel yang berada pada kuadran D yaitu: penampilan karyawan yang rapi, karyawan cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan, prosedur pelayanan mudah dimengerti, karyawan menyelesaikan keluhan dengan baik, karyawan cepat dan tanggap, karyawan bersedia membantu kesulitan yang dihadapi pelanggan, karyawan memberikan



















suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*).


Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat kemiskinan. Sementara, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Keterkaitan tingkat kesehatan dengan kemiskinan dapat dilihat pada siklus lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*). Dalam suatu lingkaran setan kemiskinan tersebut, dapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin, yaitu : 1) rendahnya tingkat kesehatan, 2) rendahnya pendapatan, dan 3) rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat kesehatan merupakan salah satu pemicu terjadinya kemiskinan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa tingkat kesehatan masyarakat yang rendah akan menyebabkan tingkat produktivitas rendah. Tingkat produktivitas yang rendah lebih menyebabkan pendapatan rendah. Pendapatan yang rendah menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemiskinan ini selanjutnya menyebabkan seseorang tidak dapat menjangkau pendidikan yang berkualitas serta membayar biaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan





pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas.

## 2) Pendidikan Dasar



Bentuk pelayanan dasar lainnya adalah pendidikan dasar. Sama halnya dengan kesehatan, pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Masa depan suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh seberapa besar perhatian pemerintah terhadap pendidikan masyarakatnya. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran setan kemiskinan sebagaimana digambarkan di atas. Oleh karena itu, untuk menolong lingkaran setan kemiskinan salah satu caranya adalah melalui perbaikan kualitas pendidikan.

Pelayanan pendidikan masyarakat yang paling elementer adalah pendidikan dasar. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dikatakan, ”jika kita ingin mengetahui bangsa ini tiga puluh atau lima puluh tahun yang akan datang, maka lihatlah anak-anak Sekolah Dasar kita sekarang.” Pada









- c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sedangkan menurut Pasal 4 UU No. 25/2009, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;







- b. Kejelasan. 1) persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, 2) unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, 3) rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c. Kepastian waktu. Pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. Keamanan. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- f. Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja. Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi, dan informatika.
- h. Kemudahan akses. Tempat dan lokasi sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi.



- i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- j. Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lainnya.

Pasal 34 UU No. 25/2009 disebutkan bahwa pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

- a. Adil dan tidak diskriminatif;
- b. Cermat;
- c. Santun dan ramah;
- d. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- e. Professional;
- f. Tidak mempersulit;
- g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;



























- 3) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat
  - 4) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat
  - 5) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat
  - 6) Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas
- d. Untuk dimensi *Assurance* (Jaminan), terdiri atas indikator:
- 1) Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan
  - 2) Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan
  - 3) Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan
  - 4) Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan
- e. Untuk dimensi *Empathy* (Empati), terdiri atas indikator:
- 1) Mendahulukan kepentingan pemohon/pelanggan
  - 2) Petugas melayani dengan sikap yang ramah
  - 3) Petugas melayani dengan sikap sopan santun
  - 4) Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membedakan)
  - 5) Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan

Dengan demikian, untuk dapat menilai sejauhmana mutu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah, memang tidak bisa dihindari, bahkan menjadi tolok ukur kualitas pelayanan tersebut dapat ditelaah dari kriteria dimensi-dimensi kualitas pelayanan publik.











- 3) Kualitas produk yang lebih baik atau terjamin.
- 4) Ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin.
- 5) Lebih mudah atau sederhana dalam gerak para pelakunya.
- 6) Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
- 7) Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan.

Peran sarana pelayanan cukup penting disamping unsur manusianya. Upaya meningkatkan produktivitas kerja dan mutu pelayanan yang diberikan suatu anggota pemerintah maupun swasta kepada masyarakat atau kliennya harus pula dikaitkan dengan pengetahuan dan keterampilan para anggota tersebut. Artinya rendahnya produktivitas kerja dan mutu pelayanan yang diberikan seorang pegawai tidak semata-mata disebabkan oleh tindakan dan perilaku yang disfungsional akan tetapi sangat mungkin karena tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan tugas yang dipegang olehnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain sumber daya manusia, kesadaran, aturan, organisasi, ketrampilan dan kemampuan, serta sarana pelayanan.







Penyelenggaraan Pelayanan Publik, “pelayanan terpadu adalah pelayanan berbagai jenis jasa yang dibutuhkan masyarakat yang diselenggarakan dalam satu tempat pelayanan”. Selanjutnya pelayanan terpadu ini terbagi atas:

- a. Pelayanan terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses, dan dilayani melalui beberapa pintu.
- b. Pelayanan terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses, dan dilayani melalui satu pintu.
- c. Gugus Tugas, yaitu pola pelayanan yang diselenggarakan oleh petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas, yang ditempatkan pada suatu lembaga dan lokasi pelayanan tertentu.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pelayanan satu pintu adalah suatu pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan prima dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pemberian layanan publik dengan pola layanan satu pintu (*one stop service*) yang memenuhi standar minimal seperti yang telah diterapkan memang menjadi bagian yang perlu dicermati. Dewasa ini







- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Memperpendek proses pelayanan.
- d. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.
- e. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penjabaran Inpres No. 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Merupakan bagian dari upaya mencapai kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan publik. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen yang dilakukan pada satu tempat.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tujuan penyederhanaan pelayanan terpadu satu pintu untuk

























































































































## 2. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas, maka selanjutnya akan dilakukan analisis tentang kualitas Pelayanan Satu Pintu Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Analisis ini disesuaikan dengan fokus penelitian dan pemaparan data yang telah disajikan.

### a. Pelaksanaan Pelayanan Satu Pintu

Salah satu pola pelayanan prima yang diterapkan oleh pemerintah daerah adalah pelayanan satu atap/pintu, yaitu: pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui berbagai pintu. Pola pelayanan terpadu satu atap/pintu, ditujukan untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, masyarakat cukup datang kesatu tempat untuk mendapatkan layanan, dan tidak perlu mendatangi ke instansi/tempat yang lokasinya tersebar.

Beberapa daerah telah melaksanakan Pola Pelayanan Terpadu Satu Atap/Pintu yang dikenal dengan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), dengan berbagai varian lingkup tugas dan kewenangannya, terutama untuk jenis pelayanan tertentu yang prosesnya memiliki keterkaitan dengan perizinan lainnya. Unit Pelayanan Satu Pintu merupakan unit kerja yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan lokasi tempat/kantor.

Seiring dengan perkembangan pemerintahan di daerah, maka berbagai jenis pelayanan pun mengalami perkembangan pula. Ada daerah yang memiliki jenis pelayanan yang sedikit, namun ada pula daerah yang memiliki jenis pelayanan yang relative banyak.

Begitupula yang telah dilakukan oleh dinas pendidikan kota Surabaya dengan melakukan pelayanan satu pintu. Penerapan pelayanan satu pintu pada dasarnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pelayanan, dan juga lebih mudah untuk memperoleh layanan.

Adapun Pelayanan Satu Pintu di Dinas Pendidikan Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis Pelayanan Satu Pintu
  - a) Layanan Informasi
  - b) Legalisir/kerusakan Ijazah
  - c) Mutasi Siswa SD
  - d) Mutasi Siswa SMP
  - e) Rekomendasi Siswa
- 2) Syarat untuk mendapatkan pelayanan

Untuk mendapatkan Pelayanan di atas masyarakat/pelanggan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagai berikut:







keinginan konsumen baik itu berupa barang dan jasa yang diharapkan dapat memenuhi harapan pelanggan. Kualitas Pelayanan Satu Pintu dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi pengguna layanan atas pelayanan yang mereka terima dengan pelayanan yang mereka harapkan.

Kualitas Pelayanan Satu Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dari hasil penelitian dan observasi terdapat lima dimensi kualitas pelayanan publik seperti yang dikemukakan oleh Zeithaml dkk dalam Hardiansyah, yaitu *Tangible* (Berwujud), *Reliability* (Kehandalan), *Responsiviness* (Ketanggapan), *Assurance* (Jaminan), dan *Emphaty* (Empati). Dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1) Dimensi *Tangible*

Dimensi *Tangible* atau keberwujudan adalah salah satu indikator kualitas pelayanan publik (dalam hal ini pelayanan satu pintu) di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Demi mewujudkan pelayanan satu pintu yang berkualitas, pihak instansi juga perlu memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan seperti penampilan, kelengkapan sarana prasarana dan kecermatan. Dimensi *Tangible* dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan satu pintu dinas pendidikan kota Surabaya dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut:

- a) Penampilan pegawai dalam melayani pengguna layanan.







pelayanan. Dimensi *Reliability* ini juga merupakan kemampuan penyedia layanan untuk memberikan pelayanan secara tepat waktu dan konsisten. Keandalan dapat diartikan mengerjakan dengan benar sesuai dengan prosedur kerja, standar pelayanan dan waktu yang telah dijanjikan.

Dimensi *Reliability* dalam upaya mengetahui kualitas Pelayanan Satu Pintu Dinas Pendidikan Kota Surabaya dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

- a) Keandalan pegawai dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan

Pegawai Pelayanan Satu Pintu Pendidikan Kota Surabaya harus mempunyai keandalan dalam menguasai alat bantu dalam proses pelayanan agar dapat membantu proses pelayanan lebih cepat dan tidak mengandalkan orang lain dalam menggunakan alat bantu tersebut

- b) Memiliki standar pelayanan yang jelas.

Pelayanan Satu Pintu Dinas Pendidikan Kota Surabaya sudah memiliki standar pelayanan yang jelas sesuai dengan SOP yang berlaku. Lebih jelasnya pegawai Pelayanan Satu Pintu hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP, namun untuk pembuatan SOP ada TIM sendiri untuk menyusun standar-standar tersebut. Begitu juga dengan masyarakat sebagai pengguna layanan tidak

semuanya mengetahui standar pelayanan satu pintu dinas pendidikan kota Surabaya. Memiliki Standar Pelayanan Publik memang penting untuk pedoman pegawai dalam melayani pengguna layanan dalam proses pelayanan karena dengan berpatokan kepada standar pelayanan, proses pelayanan dapat berjalan dengan baik guna mencapai tujuan pelayanan khususnya Pelayanan Satu Pintu Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

### 3) Dimensi *Responsiviness*

Dimensi *Responsiviness* (Ketanggapan) yaitu sikap tanggap pegawai Pelayanan Satu Pintu Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan pelayanan dengan cepat sesuai jangka waktu yang telah dijanjikan. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan. Dimensi *Responsiviness* dalam upaya mengetahui kualitas Pelayanan Satu Pintu Dinas Pendidikan Kota Surabaya dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

#### a) Semua keluhan direspon oleh pegawai

Keluhan akan terjadi jika pegawai layanan tidak melaksanakan proses pelayanan dengan baik. Pelayanan satu pintu dinas pendidikan kota Surabaya sebagai penyedia

layanan merespon setiap pengguna layanan yang mempunyai keluhan terkait proses pelayanan. Pegawai Pelayanan Satu Pintu akan menjelaskan dan memberikan arahan dengan jelas jika mendapati keluhan dari pengguna layanan.

- b) merespon setiap pengguna layanan yang ingin mendapatkan pelayanan.

Pegawai pelayanan satu pintu dinas pendidikan kota Surabaya wajib merespon pengguna layanan yang datang. Pengguna layanan akan merasa dihargai oleh pegawai layanan ketika pegawai layanan dapat memberikan respon yang baik. Merespon pengguna layanan dapat menimbulkan efek positif bagi kualitas Pelayanan Satu Pintu Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Pegawai merespon dan tanggap dengan para pengguna layanan yang ingin mendapatkan pelayanan ini dibuktikan dengan pengguna layanan yang sudah selesai mendapatkan pelayanan. pengguna layanan pasti akan senang jika pegawai di Pelayanan Satu Pintu Dinas Pendidikan Kota Surabaya respon dan tanggap terhadap keperluan pengguna layanan. Ini akan menjadi penilaian baik bagi penyedia layanan.























Tabel 4.3 Temuan Penelitian dan Teori.

BAB	SUB BAB	TEORI	IMPLEMENTASI
PELAKSANAAN PELAYANAN SATU PINTU	Pengertian pelayanan satu pintu	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disebutkan bahwa pelayanan satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.	Menurut beberapa karyawan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Surabaya bahwa pelayanan satu pintu adalah suatu layanan yang dilakukan hanya dalam satu tempat, dan sudah sesuai dengan SOP pelayanan satu pintu. Ini membuat pelayanan public mudah dan cepat karena pelaksanaan pelayanan hanya dilakukan di dalam satu tempat saja.
	Mekanisme pelaksanaan pelayanan satu pintu	Menurut Fernandes dalam Hardiyansyah bahwa pemberi layanan perlu memperhatikan tingkat pencapaian kinerja yang meliputi: a) waktu pelayanan, b) biaya pelayanan, c) produk pelayanan	Pelayanan Satu Pintu Dinas Pendidikan Kota Surabaya, pemohon/masyarakat yang datang menuju loket untuk melakukan penyerahan berkas sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pencapaian kinerja pelayanan meliputi:



		10) Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.	
KUALITAS PELAYANAN SATU PINTU	Pengertian Kualitas Pelayanan	Sampara “mengemukakan bahwa kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan dalam memberikan layanan sebagai pembakuan pelayanan yang baik.”	Kualitas Pelayanan yang ada di Dinas Pendidikan Surabaya Sudah memenuhi SOP yang ada, dan mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik, mudah, dan cepat.
	Dimensi Kualitas Pelayanan Publik menurut Zethaml, dkk.	Dimensi <i>Tangible</i> (Berwujud).	Dalam dimensi <i>Tangible</i> ada beberapa indikator, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penampilan pegawai dalam melayani pelanggan. Penampilan pegawai sangat mempengaruhi kualitas pelayanan di Pelayanan Satu Pintu di Dinas Pendidikan Kota Surabaya.</li> <li>b. Kedisiplinan dari para pegawai</li> </ul>







			melakukan pelayanan, para pegawai tidak diskriminatif atau membeda-bedakan terhadap pelanggan, serta menghargai setiap pelanggan yang datang.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN SATU PINTU	Terdapat enam faktor pendukung pelayanan publik yang baik dan memuaskan menurut Moenir	Faktor kesadaran	Di dalam Pelayanan satu pintu yang ada di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, faktor kesadaran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, Kesadaran akan tugasnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat/pelanggan, sehingga pegawai pelayanan harus menyadari tugas yang mereka berikan kepada pelanggan.
		Faktor aturan	Pegawai yang berkompeten, memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pelayanan
		Faktor organisasi	Jumlah pegawai di Pelayanan Satu Pintu Dinas Pendidikan



		prasarana	satu pintu dinas pendidikan kota Surabaya secara keseluruhan terlihat sudah memadai. Tetapi ada yang masih perlu dibutuhkan dalam sarana dan prasarana pelayanan satu pintu. Yaitu penambahan satu unit komputer untuk pegawai guna menunjang pelayanan satu pintu dalam proses pelayanan.
--	--	-----------	--











